



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 69 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1998, tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998, dipandang perlu menjabarkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Pro pinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-860 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan domor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999 semula sebesar Rp. 381.461.465.506,00 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 18.637.224.999,13 sehingga menjadi Rp. 362.824.240.506,87.

- (2) Rincian Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat
(1) pasal ini sebagai dan Belanja Daerah
berlebih sejumlah Rp. 4.905.473.824,87

Pasal 2

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran
1997/1998 adalah sebesar : Rp. 263.937.471.137,59

Pasal 3

Jumlah realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran
1997/1998 adalah sebesar : Rp. 259.031.997.312,72

Pasal 4

- (1) Jumlah realisasi Anggaran Belanja Rutin
Tahun Anggaran 1997 / 1998 adalah sebesar
Rp. 130.593.244.158,03.
- (2) Jumlah realisasi Anggaran Belanja Pembangunan
Tahun Anggaran 1997 / 1998 adalah sebesar
Rp. 128.408.753.154,69.

Pasal 5

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 1997/1998 adalah sebagai berikut:

Jumlah realisasi Bagian Urusan Kas dan Perhitungan:

- a. Pendapatan :
- Pendapatan Rp. 110.739.155.554,60
- b. Belanja
- Rutin Rp. 94.039.538.365,00
- Pembangunan Rp. 1.418.065.000,00
Rp. 95.457.603.365,00
- c. Sisa Perhitungan Bagian
Urusan Kas dan Perhitungan
berlebih sebesar Rp. 15.281.552.189,60

Pasal 6

- (1) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Keputusan ini;
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1997/1998.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 2 September 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Dati I Jatim ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya.
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 54 Tanggal 2 September 1998

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk. I
Nip. 510 036 885